PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG RAYA

CICILIA MEITHA CATHI P

21310007

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG RAYA

IMPLEMENTATION OF THE TAX BILLING FORCED LETTER AT BANDUNG RAYA SMALL TAX OFFICES

Keywords **: Penagihan Pajak, Surat Paksa, KPP Pratama Bandung Raya**

Penagihan pajak dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak karena masih terdapat wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tetapi didalam pelaksanaan penagihan pajak masih terdapat kendala – kendala sehingga jumlah tunggakan tidak dapat terlunasi sepenuhnya. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian mengenai pelaksanaan penagihan pajak khususnya dengan menggunakan Surat Paksa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa yang dilakukan oleh jurusita pajak negara yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Raya, kendala – kendala yang dialami dalam pelaksanaannya, serta untuk mengetahui hasil pelunasan tunggakan setelah dilakukan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Raya.

Metode yang digunakan dalam pengerjaan penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu hasil penelitian yang dapat diambil kesimpulannya berdasarkan masalah yang ada dalam penelitian.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa kendala yang terdapat didalam pelaksanaan penagihan terdiri dari kendala internal dan kendala eksternal. Dan juga diketahui bahwa hasil pelunasan tunggakan setelah dilakukan penagihan dengan surat paksa pada KPP Pratama Bandung Raya dapat dikatakan belum maksimal. Jumlah tunggakan yang terdapat pada surat paksa yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung tidak selalu dapat terlunasi seluruhnya oleh penunggak pajaknya.

Tax collection is done by the Tax Office as there are taxpayers who do not carry out their tax obligations. But in the implementation of tax collection, there are still constraints - constraints that the amount of arrears can not be fully repaid. Therefore, researchers conducted a study on the implementation of tax collection in particular by using the Forced Mail.

This study aims to determine the implementation of the tax collection letter bailiff forced by the state tax Tax Office located in Bandung Raya Pratama, constraints - constraints experienced in the implementation, as well as to determine the effect of the tax arrears collection letter to the forced settlement of tax arrears on Bandung Raya Small Tax Offices (KPP).

The method used in this research work is the descriptive method of research is the conclusion that can be drawn based on the existing problems in the research.

The survey results revealed that the constraints inherent in the implementation of the collection consists of internal constraints and external constraints. And also note that the result of the repayment of arrears after the billing is done on a forced letter Bandung Raya Small Tax Offices (KPP) can be said is not maximized. Arrears amount contained in a letter published by the forced Pratama Bandung Tax Office can not always be recouped by the delinquent tax entirely.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Penelitian

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) oleh jurusita pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Raya?
2. Bagaimana hasil pelunasan tunggakan setelah dilakukan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Raya?

1.3 Tujuan Peneitian

1. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) oleh jurusita pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Raya.
2. Untuk mengetahui hasil pelunasan tunggakan setelah pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Raya.

II. Teori

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Perpajakan

Di Indonesia sendiri istilah pajak berasal dari bahasa Jawa yaitu “ajeg” yang berati pungutan teratur pada waktu tertentu. Kemudian berangsur-angsur mengalami perubahan, maka sebutan semula ajeg menjadi sebutan Pa-ajeg. Pa-ajeg memiliki arti sebagai pungutan yang dibebankan kepada rakyat secara teratur, terhadap hasil bumi. Namun berdasarkan perkembangannya Pa-ajeg berubah menjadi pajak, dan pajak ini dijadikan sebagai penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai jalannya pemerintahan.

(Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati : 2010)

2.1.2 Penagihan Pajak

Penagihan pajak dilakukan dikarenakan adanya utang pajak yang tidak dilunasi baik sebagian ataupun seluruhnya oleh wajib pajak.

Pengertian Penagihan Pajak menurut Moeljohadi adalah :

“Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan dari aparatur Direktorat Jendral Pajak (DJP), berhubungan Wajib Pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yang menurut Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.“

(Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati : 2010)

2.1.3 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Atas jumlah yang masih harus dibayar, berdasarkan STP, SKPKB, SKPKBT, Sk. Pembetulan, Sk. Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak terbayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dilaksanakan penagihan dengan surat paksa.

Pengertian Surat Paksa menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus, menyatakan bahwa :

“Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.”

(Peraturan Menkeu : 2008)

Berdasarkan pengertian diatas bahwa surat paksa diterbitkan karena penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dimana telah dikeluarkan surat teguran kepada wajib pajak tersebut.

2.2 Kerangka Pemikiran

Di Indonesia pajak sangat dibutuhkan untuk menunjang pembangunan nasional yang tentunya diupayakan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Agar tidak memberatkan rakyat sendiri, dalam pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia diterapkan sistem *self assessment*.

Dimana menurut Rimsky K. Judisseno pengertian dari *self assessment system* dalam bukunya Pajak & Strategi Bisnis (Revisi) adalah :

”Suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan

sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. ”

(Rimsky K. Judisseno : 2009)

Self assessment system akan berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri self assesment system adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungan pajaknya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata bagi wajib pajak karena segala pemenuhan kewajiban perpajakan termasuk menghitung, melaporkan, dan menyetor pajak dilakukan oleh wajib pajak sendiri, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Dengan diterapkannya sistem *self assessmen*t ini diharapkan dapat meningkatkan kemauan dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Namun yang terjadi di masyarakat adalah masih dijumpai wajib pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajibannya yang mengakibatkan timbulnya utang pajak. Hal ini sangat disayangkan karena kepatuhan dari wajib pajak merupakan unsur yang kuat dalam kesuksesan pelaksanaan kegiatan perpajakan di Indonesia.

Adapun menurut Safri Nurmantu dalam bukunya Pengantar Perpajakan definisi dari kepatuhan adalah :

”Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

(Safri Nurmantu : 2005)

Karena ketidakpatuhan wajib pajak ini, akhirnya membuat instansi pemerintah yang khusus berwenang mengurusi masalah pajak yaitu Direktorat Jendral Pajak melakukan tindakan penagihan pajak. Hal ini diharapkan dapat mengatasi jumlah tunggakan pajak dan dapat meningkatkan pelunasan utang pajak wajib pajak.

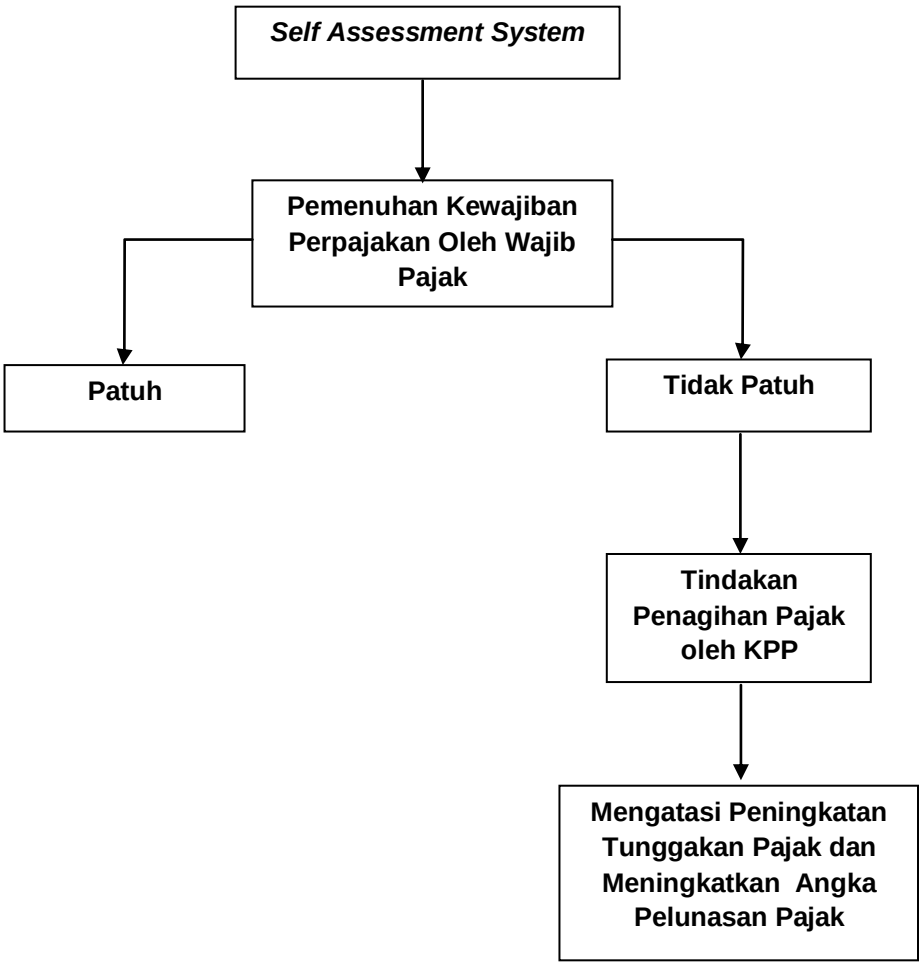
Definisi penagihan menurut Gatot S.M. Faisal :

”Penagihan pajak merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan administrasi pajak dalam rangka memastikan wajib pajak patuh dalam melunasi utang pajaknya. Tindakan penagihan pajak dilakukan terhadap wajib pajak penunggak pajak.”

(Gatot S.M. Faisal : 2009)

Dengan dilakukannya penagihan diharapkan wajib pajak yang masih memiliki tunggakan pajak dapat segera melunasi tunggakan pajaknya untuk tercapainya kondisi perpajakan yang baik di Indonesia. Atas dasar pemikiran inilah penulis melakukan penelitian mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Raya.

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas dapat dituangkan dalam suatu skema kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

III. Objek dan Metode Peneitian

3.1 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono menyatakan bahwa, definisi objek penelitian adalah sebagai berikut:

> **"Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang**
> **ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya."**
>
> **(Sugiyono : 2009)**

Berdasarkan definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa objek penelitian merupakan suatu karakteristik atau sifat atau atribut tertentu yang memiliki nilai yang ditetapkan oleh peneliti yang akan dipelajari untuk suatu tujuan tertentu untuk kemudian dari situ dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP).

3.2 Metode Penelitian

Menurut Conny R. Semiawan menyatakan bahwa, definisi metode penelitian adalah sebagai berikut:

> **"Suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Dikatakan ilmiah karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. Dikatakan terencana karena harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana, dan aksesibilias terhadap tempat dan data."**
>
> **(Conny R. Semiawan : 2010)**

Berdasarkan definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah yang sistematis untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Metode yang digunakan dalam pengerjaan penelitian ini adalah **metode deskriptif** yaitu hasil penelitian yang dapat diambil kesimpulannya berdasarkan masalah yang ada dalam penelitian.

Penjelasan lebih lanjut, menurut Junaiyah H.M, mengenai metode deskriptif adalah sebagai berikut:

> **"Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan fenomena objek penelitian. Metode ini menjelaskan data secara alami, objektif, dan apa adanya (faktual). Metode deskriptif yang digunakan untuk meneliti wancana pada umumnya dimulai dengan mengklasifikasi objek penelitian, kemudian hasil klasifikasi itu dianalisis secara deskriptif."**
>
> **(Junaiyah H.M, E. Zaenal Arifin : 2010)**

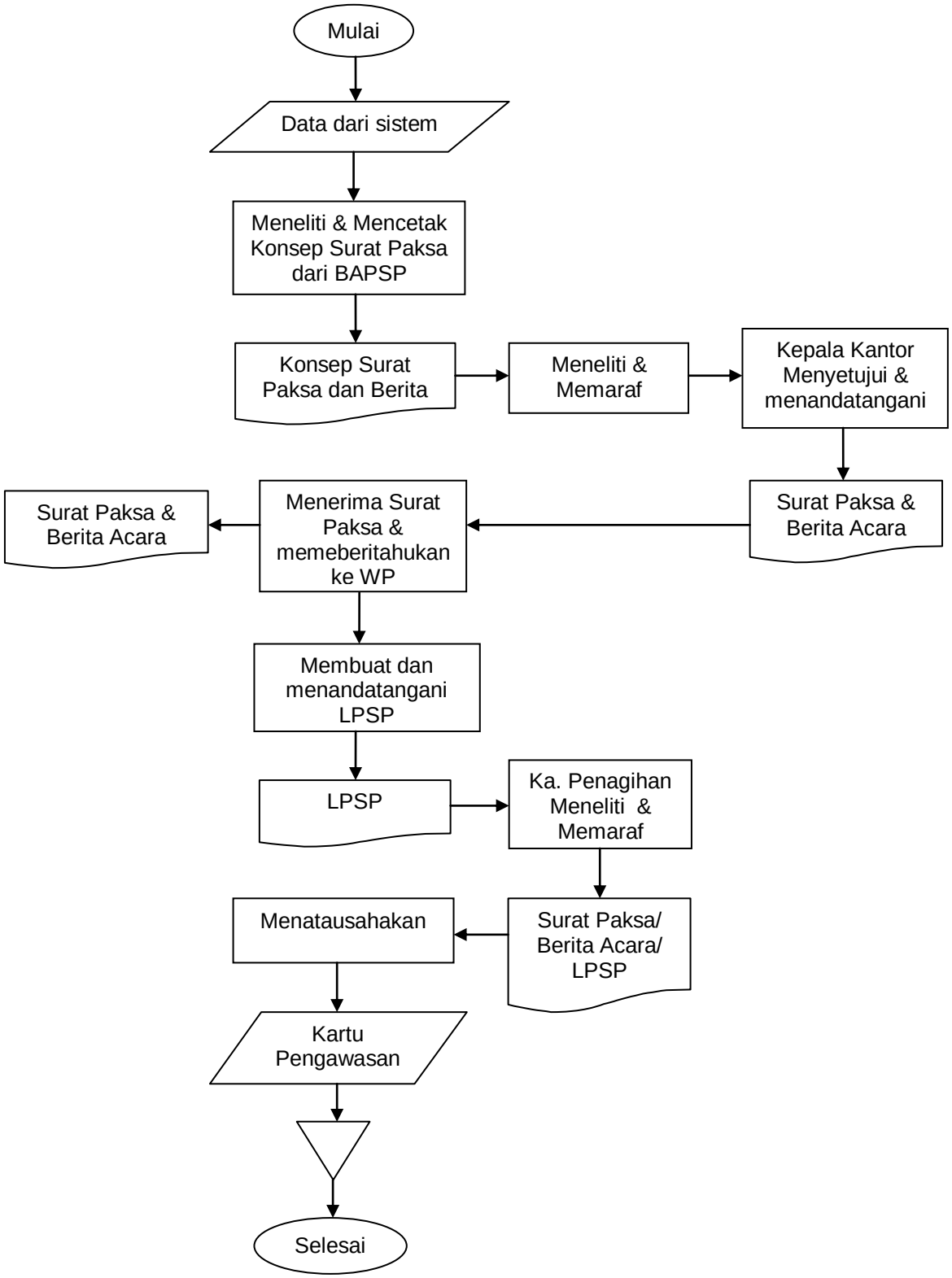
Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif karena sesuai dengan pengertian dari metode deskriptif itu sendiri, dalam mengerjakan penulisan ini, penulis datang ke sumber data dan menganalisis data tersebut apa adanya, kemudian memaparkan hasil penelitian dengan apa adanya untuk akhirnya mengambil kesimpulan berdasarkan hasil penelitian.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Peneitian

1. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa oleh jurusita pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Raya

Pelaksanaan penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Raya dilakukan sesuai dengan UU No.19 tahun 2000 yang dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP), Pengumuman Lelang, hingga Pelaksanaan Lelang. Tindakan penagihan tersebut dilakukan oleh jurusita pajak negara sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.



Gambar 4.1
***Flowchart SOP* Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa**

Khususnya mengenai pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Raya dilakukan sesuai dengan Standard Operating Procedures (SOP) tata cara penerbitan dan pemberitahuan surat paksa Direktorat Jendral Pajak seperti yang digambarkan di atas, adapun penjelasan dari alur kegiatan di atas adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan data Surat Teguran yang telah lewat tengat waktu dari sistem, Jurusita Pajak meneliti dan mencetak konsep Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa serta menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.
2. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa serta menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Paksa kemudian menyampaikannya kepada Jurusita Pajak.
4. Jurusita Pajak menerima Surat Paksa dan memberitahukan Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak.
5. Jurusita Pajak membuat sekaligus menandatangani Laporan Pelaksanaan Surat Paksa (LPSP) dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.
6. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan menandatangani Laporan Pelaksanaan Surat Paksa (LPSP) kemudian menyerahkannya kembali kepada Jurusita Pajak untuk ditatausahakan.
7. Jurusita menatausahakan LPSP dengan cara mencatat pada Kartu Pengawasan serta mengarsipkan LPSP.
8. Proses selesai.

2. Hasil pelunasan tunggakan setelah pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Raya.

Tabel 4.1
Jumlah Tunggakan, Pelunasan, dan Surat Paksa
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Raya 2011

No	Kantor Pelayanan Pajak	Data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Raya Tahun 2011			
		Tunggakan	Jumlah SP	Pelunasan	Rasio
1	KPP Pratama Bandung Tegalega	8.488.956.289	126	1.141.316.678	13,44 %
2	KPP Pratama Bandung Cibeunying	22.917.947.900	355	4.614.618.557	20,14 %
3	KPP Pratama Bandung Karees	18.807.107.592	290	1.570.541.985	8,35 %
4	KPP Pratama Bandung Bojonagara	26.190.967.107	207	1.081.608.517	4,13 %
5	KPP Pratama Bandung Cicadas	9.097.542.792	241	156.508.082	1,72 %
Jumlah Total		85.502.521.681	1.219	8.564.593.819	10,02 %

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2011 tunggakan pajak terbanyak terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara, sedangkan jumlah tunggakan pajak yang paling sedikit terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega. Dan setelah dilaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa, rasio pelunasan yang paling besar terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying dengan angka 20,14% dan dengan jumlah surat paksa yang diterbitkan yang tebanyak diantara Kantor Pelayanan Pajak Pratama lainnya yaitu dengan jumlah sebanyak 355 surat.

Tabel 4.2
Jumlah Tunggakan, Pelunasan, dan Surat Paksa
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Raya 2012

No	Kantor Pelayanan Pajak	Data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Raya Tahun 2012			
		Tunggakan	Jumlah SP	Pelunasan	Rasio
1	KPP Pratama Bandung Tegalega	22.418.516.301	476	4.719.626.969	21,05 %
2	KPP Pratama Bandung Cibeunying	8.211.433.174	260	2.235.841.666	27,23 %
3	KPP Pratama Bandung Karees	11.256.199.897	205	11.081.341.834	98,45 %
4	KPP Pratama Bandung Bojonagara	28.968.334.639	1.631	17.690.853.383	61,07 %
5	KPP Pratama Bandung Cicadas	23.333.012.384	166	63.714.380.360	273,07 %
Jumlah Total		94.197.496.395	2.738	99.442.044.212	105,57 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2012 tunggakan pajak terbanyak terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara, sedangkan jumlah tunggakan pajak yang paling sedikit terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Dan setelah dilaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa, rasio pelunasan yang paling besar terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas dengan angka rasio sebesar 273,07%, sedangkan jumlah surat paksa yang diterbitkan yang tebanyak diantara Kantor Pelayanan Pajak Pratama lainnya terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara yaitu dengan jumlah sebanyak 1.631 surat.

4.2 Pembahasan

Sesuai dengan yang menjadi rumusan masalah dari tugas akhir ini, penulis ingin membahas mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat dengan penelitian yang dilakukan penulis pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Raya.

1. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) oleh jurusita pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Raya.

Dalam pelaksanaannya tata cara atau mekanisme pelaksanaan Surat Paksa diatur dengan Undang-Undang No.28 Thn 2007 dan telah ditetapkan Peraturan Menkeu No.24/PMK.03/2008, dan sesuai dengan SOP mengenai Tata Cara Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Bandung Raya pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagai berikut:

a) Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan setelah 21 hari dari waktu diberikannya surat teguran kepada wajib pajak.
b) Apabila lebih dari waktu yang telah ditetapkan tersebut wajib pajak belum melakukan pelunasan, maka data wajib pajak tersebut akan di-entry oleh pelaksana ke dalam daftar wajib pajak yang akan diberikan surat paksa.
c) Setelah data penunggak pajak tersebut disetujui oleh Kepala Seksi Penagihan dan Kepala Kantor, surat paksa dapat diterbitkan.
d) Surat paksa yang telah dicetak lalu diberitahukan oleh Jurusita Pajak Negara (JSPN) kepada wajib pajak yang bersangkutan, namun apabila wajib pajak tidak dapat ditemui maka Surat Paksa tersebut dititipkan kepada karyawan kantornya, atau jika penagihan dilakukan di rumah maka Surat Paksa dititipkan kepada orang yang satu rumah dengan wajib pajak.
e) Apabila dalam waktu 2x24jam pajak yang telah ditagih dengan Surat Paksa tersebut tidak dibayarkan, maka akan dilanjutkan dengan pemberian Surat Perintah Melakukan Penyitaan.

Pada tahap pelaksanaan penyampaian surat paksa oleh jurusita pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Raya kepada wajib pajak / penanggung pajak ini lah sering dijumpai kendala oleh jurusita yang bersangkutan. Menurut hasil wawancara penulis dengan jurusita pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, kendala yang dialami dapat berupa kendala internal maupun kendala eksternal.

Kendala internal adalah kendala yang datang dari dalam lingkup kerja jurusita itu sendiri. Dalam hal ini dapat berupa koordinasi, kualitas dan kuantitas jurusita maupun kendala mengenai sarana yang disediakan dalam melaksanakan tugas. Seperti yang dipaparkan oleh jurusita di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, bahwa sering terjadi dimana jurusita yang bertugas dilapangan kurang dapat menguasai keadaan dalam artian tidak bisa berinteraksi dengan baik dengan wajib pajak yang diberi surat paksa. Kualitas jurusita yang bertugas akan sangat mempengaruhi wajib pajak yang bersangkutan, karena apabila jurusita tidak bisa menyampaikan maksutnya dengan benar ataupun membuat kesalahan dalam membuat pernyataan kepada wajib pajak, maka mereka dapat mengelak atau bahkan menolak melakukan pelunasan atas tunggakan pajak mereka. Juga mengenai kuantitas jurusita pajak yang bertugas dilapangan, jumlah penunggak yang banyak cukup sulit untuk ditangani dengan jumlah jurusita yang minim. Akibatnya kesulitan dalam mencapai target pelunasan tunggakan pajak.

Sedangkan kendala eksternal adalah kendala yang datang dari luar lingkup jurusita, dapat berupa kerjasama dengan pihak terkait, pengetahuan wajib pajak, maupun kendala bahwa wajib pajak sudah tidak berada di alamat terdaftar. Contoh kendala yang terjadi saat tidak adanya kerjasama yang baik antar jurusita dan wajib pajak adalah ketika jurusita yang datang untuk menyampaikan surat paksa mendapat penolakan dari wajib pajak dan malah dilaporkan kepada pihak berwajib dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan dari wajib pajak yang berangkutan atas kewajiban mereka dan kewajiban dari jurusita itu sendiri. Serta mengindikasikan kurangnya komunikasi yang baik antara wajib

pajak dengan jurusita yang bertugas.

Kendala – kendala tersebut diatas jelas dapat menghambat pelaksanaan penagihan. Malah terkadang kendala tersebut menyebabkan kerugian di pihak jurusita, dimana seharusnya pemberian surat paksa dimaksutkan untuk menambah pemasukan pajak dengan jalan pelunasan tunggakan tetapi karena kendala yang terjadi malah mengakibatkan bertambahnya pengeluaran untuk menutupi kerugian yang terjadi selama pelaksanaan penagihan dengan surat paksa.

2. Hasil pelunasan tunggakan setelah dilakukan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Raya.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh penulis mengenai jumlah pelunasan tunggakan terbanyak dan jumlah surat paksa yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Raya pada tahun 2011 dan tahun 2012, didapat hasil seperti dibawah ini :

Tabel 4.3
Angka Pelunasan Tunggakan Pajak Tertinggi
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Raya 2011 – 2012

Tahun	Nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama	Tunggakan	Jumlah SP	Pelunasan
2011	KPP Pratama Bandung Cibeunying	22.917.947.900	355	4.614.618.557
2012	KPP Pratama Bandung Cicadas	23.333.012.384	166	63.714.380.360

Sebagaimana yang terlihat di tabel 4.3 diatas, dapat dilihat bahwa angka pelunasan tunggakan pajak tertinggi pada Tahun 2011 terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying dengan jumlah pelunasan 4.614.618.557 dari total tunggakan sebanyak 22.917.947.900, dan dengan jumlah surat paksa yang diterbitkan sebanyak 355 surat. Dan untuk Tahun 2012, angka pelunasan tunggakan pajak tertinggi terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas sebanyak 63.714.380.360 dari total tunggakan sebanyak 23.333.012.384 dengan jumlah surat paksa yang diterbitkan sebanyak 166 surat.

Terlihat bahwa pada Tahun 2011 jumlah tunggakan tidak sebanding dengan pelunasannya. Dimana jumlah tunggakan pajak tidak seluruhnya terlunasi dengan penagihan dengan surat paksa yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying dimana sebenarnya jumlah surat paksa yang terbitkan tidak sedikit. Dapat dikatakan target pelunasan tunggakan pajak tidak dapat tercapai seluruhnya.

Dan sebaliknya yang terjadi pada Tahun 2012, terlihat bahwa angka pelunasan tunggakan pajak melebihi jumlah tunggakan yang ditetapkan padahal jumlah surat paksa yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas kurang dari yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying ditahun sebelumnya. Disini terlihat bahwa target pelunasan telah tercapai, bahkan dari jumlah tunggakan pajak, tercapai pelunasan tunggakan lebih dari 100%.

Dari hasil wawancara langsung dengan jurusita pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, Bapak Muhammad Rukhiyadin (NIP: 197608311997031001), beliau mengatakan bahwa hal - hal tersebut dapat terjadi dikarenakan oleh beberapa hal, diantaranya

adalah bahwa dalam satu surat paksa yang diterbitkan dapat terdiri dari beberapa tagihan. Jadi jumlah tunggakan yang dilunasi setelah diberikan surat paksa oleh jurusita bisa jadi adalah tunggakan yang besar walaupun surat paksa yang diberikan hanya satu surat paksa. Jumlah tunggakan yang dilunasi tersebut jelas berpengaruh terhadap hasil pelunasan, jadi dalam satu surat paksa kadang terdapat tunggakan yang kecil yang walaupun dilunasi seluruhnya oleh wajib pajak maka hanya akan menambah sedikit jumlah dari pelunasan tunggakan, sebaliknya terkadang dalam satu surat paksa terdapat tunggakan yang jumlahnya besar, yang apabila dilunasi oleh wajib pajak maka akan langsung menambah jumlah yang banyak dari jumlah dari pelunasan.

Adapun alasan lainnya adalah tidak semua tunggakan dapat langsung dilunasi seluruhnya setelah wajib pajak diberikan surat paksa. Terkadang ada wajib pajak yang tetap tidak melunasi atau hanya melunasi sebagian dari tunggakan yang ditagihkan. Jadi walaupun surat paksa sudah diberikan, tetapi jika tetap tidak dilakukan pelunasan seluruhnya oleh wajib pajak maka hasil angka pelunasan tetap saja kecil atau bahkan tidak betambah. Padahal menurut teori yang ada, surat paksa yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap semestinya dapat bersifat memaksa wajib pajak untuk melakukan pelunasan atas tunggakan pajaknya, oleh karena itu seharusnya jumlah tunggakan pajak yang ada dapat terlunasi seluruhnya setelah wajib pajak diberikan surat paksa oleh jurusita. Disini bisa terlihat bahwa hasil pelunasan tunggakan setelah dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa masih belum dapat dikatakan maksimal.

V. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan berdasarkan kegiatan yang dilakukan selama melakukan penelitian dan pengumpulan data pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Raya adalah sebagai berikut :

1. Adapun mengenai pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Raya pada umumnya berjalan dengan baik, namun terkadang masih terdapat kendala - kendala yang akhirnya menghambat pelaksanaan penagihan yang dilakukan oleh jurusita pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama pada saat memberitahukan surat paksa itu sendiri kepada penunggak pajak. Kendala – kendala tersebut datang dari dalam lingkup kerja jurusita itu sendiri (kendala internal) dan juga datang dari luar lingkup kerja jurusita (kendala eksternal).
2. Hasil pelunasan tunggakan setelah dilakukan penagihan dengan surat paksa pada KPP Pratama Bandung Raya dapat dikatakan belum maksimal. Jumlah tunggakan yang terdapat pada surat paksa yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung tidak selalu dapat terlunasi seluruhnya oleh penunggak pajaknya. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan setiap surat paksa yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tidak semuanya dapat memaksa penunggak pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya. Karena itu lah jumlah tunggakan yang terdapat di surat paksa tidak sebanding dengan pelunasannya.

5.2 Saran

Setelah melaksanakan penelitian di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I khususnya untuk membahas mengenai pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Raya, pada dasarnya semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, hanya saja masih terdapat beberapa kendala yang seharusnya bisa diperbaiki.

Saran dari penulis atas kendala - kendala tersebut diantaranya :

1. Atas masalah dalam pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, penulis mempunyai beberapa saran.

Pertama,untuk kendala internal yang dihadapi, penulis menyarankan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas dari jurusita. Kuantitas jurusita dapat ditingkatkan dengan tentunya menambah jumlah jurusita yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak. Apabila jumlahnya ditambah, berarti semakin banyak jurusita yang terjun ke lapangan, maka jumlah surat sita yang disampaikan akan semakin banyak dan lebih banyak lagi tenaga untuk melakukan tindakan penagihan lainnya. Dengan hal itu, diharapkan tujuan utama dari penagihan itu sendiri yang adalah target pelunasan tunggakan, tiap tahunnya dapat tercapai. Sedangkan kualitas jurusita dapat ditingkatkan dengan memberikan pelatihan – pelatihan kepada jurusita mengenai cara berinteraksi dengan wajib pajak dan cara mengantisipasi penolakan – penolakan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Kedua,untuk kendala eksternal yang dihadapi, penulis menyarankan kepada jurusita untuk dapat menjalin komunikasi yang lebih baik dengan wajib pajak. Memberikan mereka pengetahuan atas kewajiban dan hak mereka sebagai penunggak pajak agar para wajib pajak yang menunggak tidak dengan sengaja atau tidak sengaja menghindari kewajiban mereka untuk melaksanakan pelunasan tunggakan pajaknya.

2. Atas masalah tidak sebandingnya jumlah tunggakan pada surat paksa dengan jumlah pelunasan tunggakannya, penulis berpendapat hal tersebut bisa terjadi akibat dari kurangnya tindakan yang memaksa wajib pajak atas kewajiban perpajakan mereka, dan ditambah dengan kurang tegasnya tindakan hukum atas surat paksa tersebut. Karena tujuan dari penagihan sendiri adalah pelunasan atas tunggakan pajak, maka sesuai dengan hasil wawancara dengan jurusita di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, penulis menyarankan untuk lebih mempertegas pelaksanaan law enforcement (penegakan hukum) terhadap wajib pajak yang bersangkutan. Apabila surat paksa yang semestinya dapat memaksa saja ternyata pada kenyataannya tidak membuat penunggak pajak jera dan melakukan pelunasan, maka disarankan untuk memperbanyak tindakan tegas lain seperti misalnya perbanyak usaha pemblokiran nomer - nomer rekening milik wajib pajak yang menunggak tersebut. Apabila hal tersebut dilaksanakan dan berhasil, maka dapat dipastikan wajib pajak yang nomer rekeningnya diblokir akan mengalami kesulitan dalam melakukan aktifitasnya. sehingga memaksa wajib pajak tersebut untuk melakukan pelunasan agar dapat melakukan aktifitasnya kembali seperti semula.

VI. Daftar Pustaka

1. Conny R. Semiawan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta:Grasindo.
2. Gatot S.M. Faisal. 2009. *How To Be a Smarter Tax Payer.* Jakarta:Grasindo.
3. Husein Umar. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Thesis*. Jakarta: Rajawali Pers.
4. Junaiyah H.M dan E. Zaenal Arifin. 2010. *Keutuhan Wancana*. Jakarta:Grasindo.
5. Liberti Pandiangan. 2007. *Modernisasi Dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta:PT Elex Media Komputindo.
6. Sihaloho Cyrus. 2003. *Modul Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.* Jakarta:Raja Grafindo Persada.
7. Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
8. Siti Resmi. 2007. *Praktikum Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
9. Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Jakarta:Alfabeta.
10. Suharsimi,A. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
11. Waluyo, dan Wirawan B Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta:Salemba Empat.